



Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Penerimaan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo atau mengirim DM melalui Instagram ke jari sukoharjo dengan membawa/menyertakan surat pengaduannya beserta bukti awal
2. nomor.telpon dan KTP pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo atau mengirim DM (Direct Message) melalui Instagram ke jari sukoharjo dengan membawa/menyertakan surat pengaduannya beserta bukti awal, no.telpon dan KTP pelapor
2. Petugas seksi Intelijen akan mencatat laporan pengaduan tersebut dan melaporkan adanya pengaduan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
3. Petugas akan membuat telaahan dan rencana kegiatan tindak lanjut laporan tersebut dan mengajukannya kepada kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
4. Setelah disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah untuk menindak lanjuti laporan tersebut
5. Petugas menindak lanjuti pengaduan tersebut sesuai rencana kegiatan yang disetujui pimpinan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

paling lama 14 hari sejak diterimanya pengaduan, petugas akan menindak lanjuti laporan tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat



Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Pengaduan Layanan

Melalui website www.lapor.go.id

Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo

- Melalui DM Instagram Kejari Sukoharjo